

PENERAPAN PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS KEPADA KLIEN DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

Luh Putu Nadia Mahaputri, I Made Wirya Darma

Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional
nadiaamhputri11@gmail.com, wiryadarma@undiknas.ac.id

Abstract

A law enactment is the authority of a notary in the service of a society that requires its legal services in terms of the creation of an authentic act so that it has legal force. The question that arises is: how is the application of the legal declaration made by a notary to the client in terms of authentication? And what are the consequences if a notary fails to apply the law? The purpose of this paper is to explore how the law can be applied in order to educate the public in need of a notary. The method used is a qualitative approach with data collection techniques resulting from interviews with the entire staff and the head of the Office of Notary & PPAT, Basuki Juni Nugraha, SH, which is the location of the author's field practice. In addition to the interview technique, with the presence of direct observations at the site of the field practice, the author can analyze related phenomena raised as well as the extent to which the application of the law by the notary is carried out. The result of this research is that it has applied legal approval by a notary in connection with the process of authentication. In these activities, the author can directly apply the ethics of the notary profession related to the initial to final process of authentication.

Keywords: Authentic Acts, Client, Law Enforcement, Notary.

Abstrak

Penyuluhan hukum merupakan suatu kewenangan seorang notaris dalam melayani masyarakat yang memerlukan jasa hukumnya dalam hal pembuatan akta autentik sehingga memiliki kekuatan hukum. Penyuluhan hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum terkait akta yang akan dibuatnya. Persoalan yang muncul adalah bagaimana penerapan penyuluhan hukum yang dikerjakan atas seorang notaris kepada klien pada hal pembuatan akta autentik? Serta apa saja akibat apabila notaris tak menerapkan penyuluhan hukum tersebut? Penulisan ini bertujuan untuk meneliti bagaimana penerapan penyuluhan hukum tersebut agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat yang memerlukan jasa notaris. Metode yang dipergunakan ialah pendekatan kualitatif beserta teknik pengumpulan data dalam bentuk hasil wawancara beserta seluruh staff dan pimpinan Kantor Notaris & PPAT Basuki Juni Nugraha, SH yang merupakan lokasi PKL penulis. Selain teknik wawancara, dengan adanya observasi langsung pada lokasi PKL, penulis dapat menganalisis terkait fenomena yang diangkat serta sejauh mana penerapan penyuluhan hukum tersebut dilakukan oleh notaris. Hasil penelitian ini adalah telah diterapkannya penyuluhan hukum atas notaris terkait beserta proses pembuatan akta autentik. Pada kegiatan PKL ini, penulis dapat berkontribusi secara langsung dalam menerapkan etika profesi notaris terkait proses awal hingga akhir pembuatan akta autentik.

Keywords: Akta Autentik, Klien, Notaris, Penyuluhan Hukum.

PENDAHULUAN

Hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat, yang

memiliki arti bahwa dimana ada masyarakat pasti ada hukum. Dalam istilah hukum, hal tersebut disebut dengan *ubi societas ibi ius*, hal ini

dikemukakan oleh seorang filsuf bernama Marcus Tullius Cicero. Hukum berupaya untuk mencapai tujuan bersama yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Peranan negara ketika memberi perlindungan juga jaminan hak asasi warga negara dapat terealisasi dengan adanya jasa hukum yang dikerjakan atas aparat penegak hukum ataupun pejabat umum lainnya. Kepastian hukum sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu penerapannya adalah dalam hal pemberian jasa hukum. Tujuan utama dari terdapatnya kepastian hukum ialah guna memberi keadilan terhadap publik yang sedang mencari jasa hukum. Jasa hukum yang sering ditemui pada masyarakat adalah jasa hukum yang dilakukan atas seorang Notaris.

Notaris yakni seorang pejabat umum dengan memiliki otoritas pada pembuatan sebuah akta autentik juga memiliki otoritas yang lain sebagaimana yang diatur pada UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sebagai pejabat umum, Notaris merupakan pejabat satu-satunya yang berwenang dalam membuat suatu akta autentik mengenai sebuah perjanjian dan penetapan klien yang sedang membuat perjanjian untuk memastikan adanya kepastian hukum. Maksud melalui notaris selaku pejabat umum ialah individu yang diangkat dan diberikan otoritas atas negara guna memberi layanan publik khususnya pada sektor hukum perdata.

Dalam pembuatan akta autentik, seorang Notaris harus senantiasa melakukan pemastian hak maupun kewajiban sejumlah pihak untuk tercapainya kepastian juga perlindungan hukum untuk pihak yang mempunyai kepentingan. Ketika memberi jasa hukum terhadap klien, Notaris haruslah memenuhi setiap

aturan yang ada. Aturan mengenai etika profesi yang harus dilakukan oleh seorang Notaris diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan terdapat juga pada Kode Etik Notaris. Etika profesi haruslah selalu dipatuhi oleh setiap Notaris karena sesuai dengan fungsinya (Setyowati & Huda, 2024) yaitu pemberian norma atau kaidah terhadap perilaku Notaris kemudian Notaris bisa melakukan penentuan hal apa yang boleh juga tidak boleh dilakukan ketika mengerjakan profesinya selaku pejabat umum pada pembuatan akta autentik.

Selain melaksanakan tugas profesi utamanya yang berhubungan beserta pembuatan akta autentik, notaris mempunyai otoritas ketika melaksanakan penyuluhan hukum sepertimana yang tercantum pada Pasal 15 ayat (2) huruf e UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam memberikan penyuluhan hukum, notaris wajib mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Penyuluhan hukum mempunyai tujuan untuk memberi peningkatan kesadaran dan pemahaman publik terutama klien yang membutuhkan jasa hukum seorang notaris pada pembuatan akta autentik. Dengan demikian, penulis tertarik dalam mengusung judul Penerapan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Kepada Klien Dalam Pembuatan Akta Autentik dengan pencarian data pada Kantor Notaris & PPAT Basuki Juni Nugraha, SH yang merupakan lokasi PKL penulis.

METODE

Metode yang dipergunakan pada penulisan ini yakni kualitatif beserta teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan seluruh *staff* juga

pimpinan kantor serta melakukan pengamatan langsung di lokasi PKL penulis yaitu di Kantor Notaris & PPAT Basuki Juni Nugraha, SH guna mendapatkan data konkrit untuk kesempurnaan tulisan ini. Langkah ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis persoalan pada permasalahan yang ada di lapangan.

Prosedur pelaksanaan PKL ini diawali dengan membawa surat permohonan untuk melakukan PKL di kantor tersebut, setelah diberikan izin oleh pimpinan kantor maka penulis melaksanakan kegiatan PKL pada tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 9 Agustus 2024. Adapun pelaksanaan PKL yang dilakukan di Kantor Notaris & PPAT adalah membantu dalam penerbitan suatu akta autentik dari awal hingga akhir dengan tetap menerapkan pedoman yang berlaku serta tetap menjaga kehati-hatian dalam perancangan suatu akta autentik. Rencana dari prosedur tersebut yaitu untuk memahami serta memastikan relevansi dari adanya penerapan penyuluhan hukum oleh notaris kepada klien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Kepada Klien Dalam Pembuatan Akta Autentik

Notaris yakni profesi hukum yang sangat mulia (*nobile officium*) yang mana profesi ini erat kaitannya beserta kemanusiaan (Prasetyawati & Prananingtyas, 2022). Dalam menjalankan profesinya, Notaris tergabung pada sebuah wadah keorganisasian dengan nama Ikatan Notaris Indonesia atau yang kemudian diberi sebutan INI. Selaku profesi yang mengadakan layanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya terutama pada hal perikatan yang mana dalam KUHPer diatur pada Pasal

1233, seorang notaris mempunyai peranan signifikan guna menjamin kepastian hukum terhadap klien yang ingin membuat suatu akta autentik (Setyowati & Huda, 2024). Ketika memberi jasa hukum terhadap publik, seorang Notaris diharapkan guna selalu memperhatikan etika profesinya berdasarkan ketentuan yang dibuat pada UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

Selaku pejabat umum yang diangkat atas negara, Notaris mempunyai otoritas khusus pada perihal pembuatan akta autentik karena pembuatan akta autentik ialah tugas utama dari Notaris. Dalam penerapannya, Notaris harus dapat menguraikan serta menjelaskan secara rinci apa saja keinginan atas dua individu maupun lebih yang menghadap kepadanya sehingga terwujudnya kesepakatan antara semua pihak dan untuk selanjutnya disusun dalam Akta autentik dengan tetap berpatokan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, seorang notaris juga berhak ketika memberi penyuluhan hukum pada klien pada proses pembuatan akta, hal ini tercantum pada Pasal 15 ayat (2) huruf e UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa seorang notaris berwenang dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Penyuluhan atas seorang Notaris dilaksanakan melalui teknik memberikan pengetahuan hukum terkait akta ataupun nasehat kepada klien yang menghadap kepada mereka pada hal permohonan pembuatan suatu akta autentik. Nasehat tersebut sangat penting dilakukan agar klien memiliki pemahaman hukum terkait dengan akta yang akan dibuat nantinya yang nantinya dipastikan akan mempunyai kesadaran hukum terhadap segala proses yang akan dijalannya. Notaris dalam penyuluhan hukum harus

memberikan informasi sejelas-jelasnya terkait isi akta kepada klien yang menghadap. Selain nasehat, Notaris harus menjelaskan keseluruhan unsur akta seperti isi, kedudukan para pihak, perihal yang bisa juga tak bisa dikerjakan atas semua pihak beserta akibat hukum dan sanksi yang akan dikenakan kepada semua pihak yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari hukum. Penyuluhan hukum yang diberikan atas notaris sekadar sebatas akta yang akan dibuatnya yang mana tidak boleh dilakukan melebihi ketentuan tersebut. Notaris dituntut untuk memiliki keahlian khusus yang mumpuni dalam mengeksekusi tugasnya dengan benar dan dapat mempertanggungjawabkan akibat hukum yang dilakukannya.

Pada perihal notaris memberi penyuluhan hukum terhadap klien yang membuat akta autentik, notaris tak diperbolehkan untuk memihak kepada satu diantara pihak dikarenakan notaris merupakan pihak netral ketika memastikan proses pembuatan akta autentik dari awal hingga akhir dilakukan dengan jujur, adil dan memiliki kepastian hukum serta sesuai dengan pedoman yang berlaku. Setelah semua pihak menyatakan sepakat, maka notaris akan membuat akta sesuai dengan permintaan klien. Jika akta tersebut telah selesai dibuat, tahap selanjutnya adalah melakukan berita pembacaan akta kepada klien yang mana kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan kembali kepada klien terkait isi akta. Dalam kegiatan pembacaan akta, klien diharapkan aktif dan komunikatif untuk bertanya segala hal yang belum dipahami terkait akta tersebut.

Pentingnya komunikasi dua arah yang dilakukan seorang Notaris dan klien dalam penyuluhan hukum sebelum dan sesudah menerbitkan akta bertujuan agar klien yang menghadap memiliki rasa aman kepada Notaris untuk dibuatkan akta autentik. Penyuluhan hukum dapat

dilakukan secara tatap muka maupun melalui online mengingat teknologi yang ada pada masyarakat telah menyebar luas. Namun, sudah semestinya kegiatan tersebut dilakukan secara tatap muka agar klien dapat secara aktif untuk menanyakan hal apa saja yang belum dipahaminya dan meminimalisir masalah jaringan atau gangguan koneksi jika kegiatan tersebut dilakukan secara online.

Tercapainya penyuluhan yang komunikatif juga akan berdampak pada kesempurnaan akta yang akan dibuatkan Notaris sehingga mewujudkan etika profesi dan prinsip kehati-hatian yang dimiliki Notaris dalam menjalankan profesinya serta memberi keuntungan kepada klien. Sehingga pada akhirnya terdapatnya kata sepakat melalui semua pihak yang membuktikan bahwa penyuluhan hukum yang telah dilakukan oleh notaris telah berhasil dilakukan. Sudah semestinya seorang notaris memberikan arahan yang benar hingga ke ranah akibat hukum dari akta yang dibuat serta akibat hukum yang bisa dibebankan terhadap notaris maupun klien yang melanggar aturan yang telah disepakati.

Menurut Basuki Juni Nugraha, SH selaku pimpinan Notaris & PPAT, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2024 menjelaskan bahwa penyuluhan hukum berguna untuk kelancaran pekerjaan yang mana sudah seharusnya wajib dilakukan, jika tidak memberikan penyuluhan hukum kepada klien maka sama saja notaris tersebut tidak melaksanakan pekerjaannya. Penyuluhan hukum dapat bersifat wajib ataupun tidak wajib, namun merupakan suatu keharusan seorang notaris ketika memberi penyuluhan hukum berupa nasehat terhadap klien agar kliennya mengetahui jalur apa yang akan diambilnya dan juga sebagai salah satu perwujudan pengabdian kepada masyarakat agar semua pihak sama-sama diuntungkan nantinya. Profesi notaris memiliki tanggung jawab yang

tinggi demi pelayanan hukum yang berkualitas dan diharapkan klien mengetahui keseluruhan proses dan akta. Pemberian penyuluhan hukum dapat mempengaruhi keputusan klien apakah akan melanjutkan proses hukum atau memilih jalan lain, dalam hal ini penguasaan ilmu perlu dimiliki setiap notaris dalam memberikan pengetahuan hukum kepada klien yang menghadap kepadanya.



Gambar 1 : Wawancara dengan Pimpinan Kantor Notaris & PPAT Basuki Juni Nugraha

Penerapan penyuluhan hukum pada lokasi PKL penulis dikuatkan dengan pengamatan yang penulis lakukan di Kantor Notaris & PPAT Basuki Juni Nugraha, SH yang mana hasil pengamatan dalam pelayanan jasa hukum kepada masyarakat terkhususnya klien, telah menerapkan penyuluhan hukum dari tahap awal hingga penerbitan akta autentik. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat masih kurangnya pemahaman klien terkait dengan proses yang akan dilakukan dari sebelum akta tersebut diterbitkan hingga akta tersebut terbit juga berkekuatan pembuktian hukum secara sempurna. Dalam hal ini, Kantor Notaris Basuki Juni Nugraha, SH telah menerapkan etika profesi dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan profesinya yang mana telah berpegang pada pedoman yang berlaku.

Selain hal yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan penyuluhan hukum

juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Notaris selaku pejabat umum dalam pembuatan akta autentik karena Notaris dianggap dapat memberi kepastian hukum dengan lebihlah baik. Walaupun pada Pasal 15 ayat (2) huruf e tentang kewenangan Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum tak dijabarkan dengan rinci, namun penyuluhan hukum penting dilakukan sebelum membuat atau menerbitkan suatu akta autentik. Para pihak yang mendapatkan penyuluhan hukum pun harus memahami keseluruhan isi akta agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan prinsip hukum ataupun syarat yang berlaku yang telah disepakati.

Akibat Dari Notaris Yang Tidak Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Klien

Seorang notaris memiliki kewenangan ketika memberi pelayanan hukum terhadap klien, khususnya pada hal penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ialah sebuah kewenangan yang dipunyai atas notaris yang memiliki hubungan yang erat pada perihal pembuatan suatu akta autentik. Jika Notaris tak melaksanakan penyuluhan hukum pada sejumlah penghadap yang bakal membuat akta sejumlah pihak, jadi tak masuk ke perbuatan yang pasif ataupun aktif. Perlu diketahui bahwa dalam pemberian penyuluhan hukum kepada klien merupakan suatu kewenangan bukan suatu kewajiban. Namun, jika seorang notaris mewajibkan adanya penyuluhan hukum maka hal tersebut menjadi perbuatan yang aktif dan dapat menimbulkan akibat hukum jika proses penyuluhan tersebut tidak dijalankan atau tidak diterapkan pada proses pembuatan akta autentik.

Penyuluhan hukum yang dilakukan atas notaris dalam proses awal klien yang menghadap dan memohon

untuk dibuatkannya akta autentik hingga pada akhirnya akta tersebut telah diterbitkan merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Masih adanya kesalahpahaman dalam masyarakat terkait pembuatan akta autentik menjadikan kegiatan penyuluhan hukum tersebut penting dilakukan untuk menggambarkan sebuah keadilan dari pencari layanan jasa hukum sehingga dapat tercapainya tujuan hukum. Penyuluhan hukum sangat berpengaruh besar terhadap kesempurnaan akta dan kepuasan klien agar nantinya tidak memunculkan konflik hukum setelah akta tersebut ditandatangani maupun konflik atau sengketa yang akan muncul suatu saat nanti.

Jika notaris tidak memberi penyuluhan hukum terhadap klien dalam hal pembuatan akta autentik maka sama saja bahwa notaris tersebut tidak melakukan pekerjaannya dan tidak bisa melanjutkan proses pembuatan akta autentik tersebut. Penyuluhan hukum ialah suatu otoritas yang harus dikerjakan seorang notaris terhadap klien dalam proses pembuatan akta autentik guna meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat dalam mencapai suatu tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan maupun keadilan. Klien yang tak mendapatkan penyuluhan hukum oleh notaris akan berakibat kepada klien yang dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena belum adanya kepaahaman akan akta yang akan dibuat. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan apa saja akibat jika notaris tidak memberikan penyuluhan hukum, sehingga terdapat kekaburan norma terkait dengan akibat hukum. Namun, perlu di garis bawahi bahwa penyuluhan hukum harus dilakukan guna mewujudkan profesi notaris yang profesional dan juga pemahaman masyarakat terkait dengan hukum khususnya proses pembuatan akta

autentik.

Klien yang tidak memahami proses dari pembuatan akta dan keseluruhan isi akta akan menimbulkan kesalahpahaman yang mana klien akan mengalami kesulitan dalam proses hukum. Hal ini dikarenakan ketidakprofesionalan seorang Notaris dalam menjalankan wewenangnya dalam penyuluhan hukum kepada klien sehingga menimbulkan kerugian kepada klien karena ketidaktahuan mereka terhadap isi akta. Pimpinan Kantor Notaris & PPAT, Basuki Juni Nugraha juga menjelaskan bahwa jika tidak adanya penyuluhan hukum sebelum pembuatan akta, maka akta tersebut tidak dapat dikerjakan dan dapat menghambat seorang Notaris tersebut dalam proses pembuatan akta. Maka, penting untuk melakukan penyuluhan hukum agar para pihak sama-sama diuntungkan dan meminimalisir kerugian yang akan dialami jika proses tersebut tidak dijalankan.

Notaris harus memberi jaminan bahwasanya akta itu sejalan dengan regulasi yang berlaku. Klien yang menghadap dan memohon untuk dibuatkan akta menunjukkan bahwa mereka percaya kepada suatu notaris karena mempunyai kemampuan lebih untuk membantu klien dalam menuangkan keinginannya. Peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum menjadi salah satu dari penerapan etika profesi dan prinsip kehati-hatian selaku pejabat umum dengan memiliki wewenang dalam pembuatan akta autentik. Profesi notaris bersentuhan secara langsung dengan masyarakat luas dengan beragam latar belakang yang mana belum tentu semua masyarakat paham dan sadar akan hukum. Sehingga, ialah suatu wewenang yang harus dikerjakan atas Notaris dalam pemberian penyuluhan hukum supaya masyarakat menyadari hak maupun kewajiban mereka selaku warga negara terkhususnya dalam

hal pembuatan akta yang memerlukan jasa notaris.

SIMPULAN

Pentingnya memberikan penyuluhan hukum kepada klien merupakan sebuah keharusan seorang notaris ketika melakukan pengabdiannya kepada masyarakat pada perihal proses pembuatan akta autentik dari sebelum pembuatan hingga diterbitkannya akta tersebut. Penyuluhan hukum yang dikerjakan atas notaris sangat penting dilakukan guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan hukum yang berlaku di Indonesia. Notaris berwenang dalam memberi penjabaran tentang pembuatan akta autentik terhadap para penghadap, agar tidak terjadinya suatu kesalahpahaman antara notaris dan penghadap dalam proses pembuatan suatu akta. Penyuluhan hukum yang dilakukan atas notaris bisa dalam bentuk berupa pemberian nasehat dan informasi sejelas-jelasnya kepada klien sesuai dengan bidang keilmuan yang dikuasai. Kegiatan tersebut diharapkan mampu untuk memberi bantuan sejumlah klien yang menghadap kepada mereka pada proses pembuatan akta autentik sehingga klien menjadi tahu proses apa yang akan dijalani jika ingin membuat suatu akta.

Jika notaris tidak memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat sama saja dengan notaris itu tak melakukan pekerjaannya. Hal ini diakibatkan karena klien yang belum paham akan isi akta yang akan dibuat dan juga dapat berakibat kepada klien yang bingung akan proses apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pentingnya melakukan penyuluhan hukum oleh notaris kepada klien agar klien paham terhadap hukum yang berlaku dan juga ialah satu diantara bagian melalui

penerapan etika profesi notaris dalam melakukan penyuluhan hukum guna mengimplementasikan kewenangan notaris sepertimana yang termaktub pada UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abady, A. R. P., & Rahayu, M. I. F. (2023). Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Journal on Education*, 5(2), 4248–4258. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1087>
- Cindarputera, R., & Putra, M. F. M. (2022). Kewenangan Notaris Dalam Persoalan Penyuluhan Hukum Dan Mediasi. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 10189–10196. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3371>
- Dewi, K. O. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 59–70. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7323>
- Gitayani, L. P. C. (2019). Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *Acta Comitas*, 3(3), 426–435. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p03>
- Prasetyawati, B. I., & Prananingtyas, P. (2022). Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0. *Notarius*, 15(1), 310–323. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>

- Setyowati, D., & Huda, M. (2024). Efektivitas Kode Etik Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *UNES LAW REVIEW*, 6(3), 8860–8869. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1791/1456>
- Sholiha, M. A. (2019). NOTARIS TIDAK MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) STATUS OBJEK TANAH NEGARA DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN MATERIIL BAGI PEMBELI. *MEDIA HUKUM DAN PERADILAN*, 5(1), 62–78. <https://repository.ubaya.ac.id/35431/>
- Soenaryo, C. (2018). Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan kepada Publik sesuai dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang. *Jurnal Hukum*, 1(6), 1–20. <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/163>
- Tenggara, A. P. (2024). Implementasi Kewenangan Penyuluhan Hukum oleh Notaris. *Notary Law Journal*, 3(1), 30–47. <https://www.notaryljournal.uin.ac.id/index.php/nolaj/article/view/56>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dengan, 1 Peraturan BPK.go.id 65 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/DetaiIs/38565/uu-no-2-tahun-2014>
- Yesi, F. (2023). Peran Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum untuk Memenuhi Asas Proporsionalitas dalam Akta Para Pihak. *Jurnal Officium Notarium*, 3(1), 86–97. <https://doi.org/10.20885/jon.vol3.iss1.art10>